



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan di Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelestarian sumberdaya alam, diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
 - b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan di Kota Pekanbaru sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan dan belum optimalnya peran pangan lokal dan mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - c. untuk mencapai kondisi konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 perlu dilakukan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang- Undang Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 397);
11. Peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Tekhnis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- (1). Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
- (2). Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (3). Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
- (4). Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian Kota Pekanbaru.
- (5). Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian Kota Pekanbaru.
- (6). Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
- (7). Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
- (8). Pangan beragam, Bergizi seimbang dan aman adalah aneka bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
- (9). Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi agama dan citarasa.
- (10). Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
- (11). Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
- (12). Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- (13). Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang yang diindikasikan oleh skor PPH 95 pada akhir tahun 2015. Kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diarahkan kepada:

1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga dan promosi serta gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
2. Peningkatan ketersediaan aneka pangan segar, olahan maupun siap saji melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumberdaya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara ekonomi, sosial, budaya serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Penguatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 3

Sasaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah tercapainya konsumsi pangan yang beragam , bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH sebesar 84,2 pada tahun 2011 dan 100 pada tahun 2015.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Perencanaan Kegiatan

Pasal 4

Perencanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dan rencan masing-masing perangkat daerah yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan mulai persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran.

Bagian Kedua Internalisasi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 5

Internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan dilakukan denga cara antara lain :

1. Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
2. Kampanye dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
3. Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau, dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
4. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim penggerak PKK dalam mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

5. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
6. Pemanfaatan perkarangan dan potensi pangan dilingkungan sekitar kita.
7. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumberdaya lokal.
8. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
9. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang di nilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
10. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan terutama kepada usaha rumah tangga dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
11. Pengembangan bisnis dan industri pangan yang mencakup aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan, aspek konsumsi pangan dan dukungan kelembagaan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan gerakan percepatan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilakukan secara integrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan gerakan percepatan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VI ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

1. Tim Teknis akan di tetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Arah dan teknis gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Pedoman ini sebagai acuan bagi aparatur dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gerakan percepatan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, Daerah.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2010

WALIKOTA PEKANBARU


H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


Ir. H. YUSMAN AMIN, M. Eng.SC.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530515 198303 1 006

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2010 NOMOR 17

Lampiran : Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor : 17 TAHUN 2010

Tanggal : 20 SEPTEMBER 2010

SASARAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

A. Sasaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan tahap I (tahun 2009-2011) adalah tercapainya susunan pola pangan pada tahun 2011 sebagai berikut:

No	Kelompok Pangan	gram/kap/hari	Kg/kap/tahun	ton/tahun
1	Padi-padian	300.1	109.5	87.746
	Beras	272.1	99.3	80.685
	Jagung	9.0	2.9	2.445
	Terigu	18.8	7.3	5.705
2	Umbi-umbian	74.1	26.3	550.943
	Singkong	52.3	19.1	15.485
	ubi jalar	11.5	4.2	3.260
	Kentang	7.3	2.6	2.119
	Sagu	1.1	0.4	326
	Umbi lainnya	1.9	0.7	570
3	Pangan hewani	136.9	50.0	40.750
	Daging ruminansia	7.8	2.9	2.445
	Daging unggas	17.1	6.2	4.890
	Telur	26.3	9.6	7.824
	Susu	6.1	2.2	1.193
	Ikan	79.7	29.1	23.635
4	Minyak dan lemak	22.4	8.0	6.520
	Minyak kelapa	10.2	3.7	3.015
	Minyak sawit	1.8	4.3	3.504
	Minyak lainnya	0.4	0.1	81
5	Buah/Biji berminyak	10.0	3.7	3.015
	Kelapa	8.9	3.2	2.608
	Kemiri	1.1	0.4	326
6	Kacang-kacangan	34.6	12.3	9.152
	Kedele	27.7	10.1	8.231
	Kacang tanah	3.1	1.1	896
	Kacang hijau	3.0	1.1	896
	Kacang lainnya	0.8	0.3	244
7	Gula	29.1	10.6	8.639
	Gula pasir	25.9	9.5	7.742
	Gula merah	3.1	1.1	896
8	Sayuran dan buah	250.0	91.3	74.409
	Sayur	159.0	58.0	47.720
	buah	91.0	33.2	27.058
JUMLAH PENDUDUK				815.005

B. Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan tahap II (tahun 2012-2015) adalah tercapainya susunan pola pangan pada tahun 2015 sebagai berikut:

No	Kelompok Pangan	gram/kap/hari	Kg/kap/tahun	ton/tahun
1	Padi-padian	275,0	100,4	100,608
	Beras	237,4	86,7	86.880
	Jagung	20,6	7,5	7.515
	terigu	17,0	6,2	6.212
2	Umbi-umbian	100,0	36,5	36.575
	Singkong	68,0	24,8	24.851
	ubi jalar	20,0	7,3	7.315
	Kentang	9,0	3,1	3.106
	Sagu	1,0	0,5	501
	Umbi lainnya	2,0	0,8	801
	3	Pangan hewani	150,0	54,8
Daging ruminansia		8,6	3,1	3.106
Daging unggas		18,7	6,8	6.814
Telur		28,8	10,5	10.522
Susu		6,6	2,4	2405
ikan		87,3	31,9	31.966
4		Minyak dan lemak	20,0	7,5
	Minyak kelapa	8,0	2,9	2.906
	Minyak sawit	12,0	4,4	4.409
	Minyak lainnya	0,0	0,2	200
5	Buah/Biji berminyak	10,0	3,7	3.708
	Kelapa	8,2	3,0	3.006
	Kemiri	1,8	0,7	701
6	Kacang-kacangan	35,0	12,8	12.826
	Kedele	27,9	10,2	10.221
	Kacang tanah	3,1	1,1	1.102
	Kacang hijau	3,0	1,1	1.102
	Kacang lainnya	1,0	0,4	401
7	Gula	30,0	10,9	10.992
	Gula pasir	27,4	10,0	10.021
	Gula merah	2,6	0,9	902
8	Sayuran dan buah	250,0	91,3	91.490
	Sayur	129,8	47,4	47.448
	buah	120,2	43,9	43.991
JUMLAH PENDUDUK				1.002.078


Keterangan:

1. Penyeleksi berdasarkan susenas 2005 BPS.
2. SP 2000 BPS.

**TATA KERJA PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN (P2KP)**

1	Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Badan/Dinas /Kantor	Penanggung Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> - Adfokasi P2KP Kepada Pemangku Kebijakan - Kampanye dan Promosi P2KP - Pendidikan Konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman melalui pendidikan formal dan nonformal. - Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang P2KP - Pemanfaatan perkarangan dan Potensi pangan di sekitar Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - BKPD3 - Dinas Pertanian - BKPD3 - Dinas Pertanian - Dinas Kesehatan - BKPD3 - Dinas Pertanian - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - BKPD3 - Dinas Pertanian - Dinas Kesehatan - Dinas Pertanian - BKPD3 	<p>BKPD3 Kota Pekanbaru</p> <p>Koordinator: Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru</p> <p>BKPD3 Kota Pekanbaru</p> <p>Koordinator: Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru</p> <p>BKPD3 Kota Pekanbaru</p> <p>Koordinator: Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru</p> <p>BKPD3 Kota Pekanbaru</p> <p>Koordinator: Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru</p> <p>Dinas Pertanian</p> <p>Koordinator: Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru</p>
2	<p>Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kepada industri rumah tangga dan usaha kecil bidang pangan untuk memproduksi dan menyediakan pangan berbasis sumberdaya lokal - Pengembangan dan desiminasi paket teknologi - Fasilitasi pengembangan bisnis pangan, 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Pertanian - BKPD3 - Dinas Koperasi dan UMKM 	<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Dinas Pertanian</p> <p>Koordinator: Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru</p> <p>BKPD3 Kota Pekanbaru</p> <p>Koordinator: Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru</p> <p>Dinas Koperasi dan UMKM</p>

	permodalan, pemasaran kepada UKBP (Usaha Kecil Bidang Pangan) pangan segar dan olahan	<ul style="list-style-type: none"> - BKPDP3 - Badan Promosi dan Investasi - Dinas Koperasi dan UMKM - Dinas Pertanian - BKPDP3 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Tenaga Kerja - Bank Riau 	Koordinator: Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan KotaPekanbaru
--	---	---	--


 2/ WALIKOTA PEKANBARU,
 H. HERMAN ABDULLAH

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


Ir. H. YUSMAN AMIN, M. Eng.SC.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19530515 198303 1 006

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2010 NOMOR 17